



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.B/2016/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHRUZI Alias JOJON Bin ASPUL (Alm).**  
Tempat lahir : Burum (Kalsel).  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 12 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Burum RT. 2 Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong,  
Prop. Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 3 Pebruari 2016 sejak tanggal sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 1/Pid.B/2016/PN Tml. Tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016./PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.B/2016/PN. Tml tanggal 4 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **FAHRUZI Alias JOJON Bin ASPUL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **FAHRUZI Alias JOJON Bin ASPUL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat lumuran darah

*Dikembalikan kepada saksi Samsul.*

- 1 (satu) kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih satu meter

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 4 Menetapkan agar terdakwa **FAHRUZI Alias JOJON Bin ASPUL (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa FAHRUZI Als. JOJON Bin ASPUL (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Desa Mawani Kec. Petangkep Tutui Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tersinggung karena merasa saksi Samsul turut campur membela saksi Eli kemudian terdakwa dan saksi Samsul cekcok mulut dan dipegangi oleh orang-orang agar tidak terjadi perkelahian namun terdakwa lepas dari pegangan lalu mengambil sepotong kayu dan memukulkannya seanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang dan punggung bagian belakang saksi Samsul hingga terluka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 812/988/SET-1/UPTD.PKMM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Denny Henrico.S, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Bentot terhadap Samsul Arifin bin Abdul Hasani dengan kesimpulan : dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek tak beraturan berukuran panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm dan kedalaman  $\pm 1$  cm pada bagian belakang kepala disertai perdarahan dari luka tersebut, ditemukan tanda tanda kekerasan berupa luka lecet dan lebam berukuran diameter  $\pm 10$  cm pada punggung sebelah kiri, disertai nyiri tekan, luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ASRANI Alias CU'AS Bin DARHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang dipukul adalah Samsul ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, di tempat bilyar dan warung milik Awoi di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang bekerja di tempat bilyar melihat Samsul datang ke warung yang bersebelahan dengan tempat bilyar bersama Eli dan Udin sekitar jam 02.30 WIB kemudian Terdakwa datang ke warung mendatangi Eli ;
  - Bahwa tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Eli tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya ;
  - Bahwa Eli terlihat marah-marah dengan Terdakwa dan Samsul memperingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa justru menyuruh Samsul pergi ;
  - Bahwa karena Samsul tidak mau pergi, Terdakwa kemudian mengambil stick bilyar untuk memukul Samsul namun saksi mencegahnya sehingga tidak jadi digunakan ;
  - Bahwa Terdakwa keluar warung dan mengambil sebatang kayu dan selanjutnya dipukulkan ke arah Samsul beberapa kali yang mengakibatkan Samsul mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke luar meninggalkan warung setelah saksi dan Awoi melera ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tetapi masih dapat beraktifitas seperti biasa ;
  - Bahwa karena luka yang dialaminya saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos warna biru adalah yang dikenakan Samsul dan sebatang kayu adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan ;
- 2 **MEGA LILIS SELVIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, di warung milik saksi di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang dipukul adalah Samsul ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam warung menunggu pembeli;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung bersama suami yang juga mengelola tempat bilyar yang berjumlah 3 (tiga) meja tetapi yang digunakan saat itu hanya dua meja;
- Bahwa yang datang pertama di tempat bilyar adalah Terdakwa sekitar pukul 23.00. WIB. kemudian Samsul datang bersama Eli dan Udin ;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Eli tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya karena saksi berada di dalam warung ;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Samsul;
- Bahwa saat saksi keluar warung, saksi melihat Samsul berlumuran darah;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi kemudian pingsan dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3 **MUHAMMAD FARDI Alias AWUI Bin MASNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Samsul ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, di tempat warung milik saksi di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung yang juga menyediakan meja bilyar yang terletak di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Samsul ;
- Bahwa Terdakwa datang lebih dahulu di tempat bilyar, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Samsul datang ke warung yang bersebelahan dengan tempat bilyar bersama Eli dan Udin ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Eli di warung dan terjadi pertengkaran antara keduanya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsul memperingatkan Terdakwa tetapi Terdakwa justru menyuruh Samsul pergi dan karena Samsul tidak mau pergi, Terdakwa kemudian mengambil stick bilyar untuk memukul Samsul namun saksi Cu'as mencegahnya sehingga tidak jadi digunakan;
- Bahwa Terdakwa keluar warung dan mengambil sebatang kayu dan selanjutnya dipukulkan ke arah Samsul beberapa kali yang mengakibatkan Samsul mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke luar meninggalkan warung setelah saksi dan saksi Cu'as meleraikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dan mendapat empat jahitan tetapi masih dapat beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa karena luka yang dialaminya saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi yang menjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Samsul;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos warna biru adalah yang dikenakan Samsul dan sebatang kayu adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

#### 4 **SAMSUL ARIFIN Bin ABDUL HASANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, di tempat warung di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak dua kali ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi mengalami luka pada kepala dan memar pada punggung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di tempat bilyar kemudian mendatangi perempuan yang bernama Eli di warung dan terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi mendatangi untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluar warung Terdakwa datang membawa sebatang kayu serta dipukulkan kearah saksi beberapa kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Samsul ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, di warung di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang lebih dahulu untuk bermain bilyar, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi Eli yang berada di warung dan terjadi pertengkaran karena menurut Terdakwa, Eli telah mengakibatkan rumah tangga Terdakwa rusak ;
- Bahwa Samsul datang menengahi tetapi Terdakwa tersinggung dan keluar warung mencari kayu dan kembali lagi kemudian memukul Samsul dengan menggunakan kayu yang di dapat diluar warung;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Samsul dua kali mengenai punggung dan kepala dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa pergi ke luar meninggalkan warung ;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dan saksi tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos warna biru adalah yang dikenakan Samsul dan sebatang kayu adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bentot Kec. Patangkep Tutui Nomor: 812/988/SET-1/UPTD.PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Denny Henricco S, dokter pada Puskesmas tersebut, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal, berumur 33 tahun dalam keadaan sadar



- 2 Dari hasil pemeriksaan dijumpai: tanda-tanda kekerasan berupa luka robek tak beraturan berukuran panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm dan kedalaman  $\pm 1$  cm pada bagian belakang kepala disertai pendarahan dari luka tersebut. Juga ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet dan lebam berukuran diameter  $\pm 10$  cm pada punggung sebelah kiri, disertai nyeri tekan.
- 3 Luka robek di kepala dan luka lecet dan lebam di punggung tersebut, diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih satu meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Muhamad Fardi di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Samsul Arifinbin Abdul Hasani ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada di tempat bilyar kemudian mendatangi perempuan yang bernama Eli di warung dan terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi korban mendatangi untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu yang diambil dari luar warung ;
- Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami luka pada kepala dan memar pada punggung ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang secara implisit unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Dengan sengaja ;
- 2 Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “dengan sengaja”, berarti pelaku mengetahui, menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsul Arifin bin Abdul Hasani, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Muhamad Fardi di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemukulan telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan saksi korban karena Terdakwa sebelumnya bertengkar dengan perempuan yang bernama Eli dan berusaha ditengahi oleh saksi korban tetapi Terdakwa merasa tersinggung sehingga membuat Terdakwa emosi dan keluar warung mengambil sepotong kayu dan digunakan untuk memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban itu dilakukan Terdakwa secara sadar dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berpikir dan dapat membatalkan niatnya akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Sehingga dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian “dengan sengaja” maka pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa. Dengan demikian maka pada diri terdakwa telah ditemukan adanya niat dan kesadaran untuk melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa yang unsur ini mempunyai pengertian timbulnya rasa sakit atau luka ataupun rasa tidak enak atas diri seseorang akibat dari perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Samsul Arifin bin Abdul Hasani, saksi Asrani alias Cu'as bin Darhani, saksi Mega Lilis Selvia dan saksi Muhammad Fardi alias Awui Bin Masni (alm), serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Muhamad Fardi alias Awui Bin Masni (alm) di Desa Mawani, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan sebatang kayu mengenai kepala dan punggung korban, hingga mengakibatkan luka dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Bentot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum et Repertum Nomor: 812/988/SET-1/UPTD.PKM/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Denny Henricco S, yang pada kesimpulannya menyebutkan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala dan luka lecet dan lebam di punggung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat lumuran darah karena terbukti milik Saksi Korban Samsul Arifin bin Abdul Hasani, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Samsul Arifin bin Abdul Hasani ;
- 1 (satu) kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih satu meter karena alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Sebagai kepala keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016./PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAHRUZI Alias JOJON Bin ASPUL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (**sebelas**) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru terdapat lumuran darah

***Dikembalikan kepada saksi Samsul.***

- 1 (satu) kayu berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih satu meter

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H., dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Basuki Arif WIBowo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

John Ricardo, S.H.



Panitera Pengganti,

Sepende

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016./PN Tml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)